



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 75 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang pada pokoknya menyatakan "*Forum Penataan Ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2041;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Keputusan Bupati tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:
 - 1) memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - a) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
 - 2) memberikan pertimbangan penyusunan RTR kabupaten; dan
 - 3) memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.
 - b. Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1) memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 - 2) memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - 3) melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - 4) melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - 5) menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bupati.
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1) memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;

- 2) memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - 3) memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.
- KETIGA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
- KELIMA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati Bojonegoro.
- KEENAM : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyiapkan Laporan Bupati Bojonegoro tentang kinerja Forum Penataan Ruang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang.
- KETUJUH : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
- KEDELAPAN : Susunan keanggotaan Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
- KESEMBILAN : Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro.
- KESEPULUH : Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- KESEBELAS : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/19/KEP/412.013/2021 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Januari 2022



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota FPR yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/15 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota :	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bojonegoro; g. Maria Christina Endarwati, ST., MIUEM (Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia); h. Fitria Triwahyuningtias, ST (Ahli Madya dari Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Jawa Timur); dan i. M. Abdim Munib, SH., MH. (Perwakilan Tokoh Masyarakat).


BUPATI BOJONEGORO,
Anna Mu'awanah
ANNA MU'AWANAH